

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

Nomor: 6 Tahun 1984 Seri A no. 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 6 TAHUN 1983

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TANGGAL 30 DESEMBER 1955 TENTANG MENGADAKAN DAN MENARIK PAJAK ANJING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang: a. bahwa tarip-tarip yang ditetapkan dalam Peraturan daerah tentang mengadakan dan menarik pajak anjing ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini sehingga perlu diadakan peerubahan;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut untuk merubah besarnya tarip yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga nomor 14/1972 tanggal 7 September 1972 diundangkan pada tanggal 30 Nopember 1973 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah, yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tanggal 30 Desember 1955 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Tahun 1974 Pokok-pokok No. 5 tentang Pemerintahan di Daerah;
 - 2. Undang-undang No.13 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 3. Undang-undang No.11/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH **TINGKAT** PURBALINGGA TENTANG PERUBAHAN KEENAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TANGGAL 30 DESEMBER 1955 TENTANG MENGADAKAN DAN MENARIK PAJAK ANJING

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang mengadakan dan menarik Pajak anjing tanggal 30 Nopember 1955 diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 2 Januari 19566 (Tambahan seri C Nomor 38) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah nomor 14/1972 tanggal 7 September 1972 diundangkan pada tanggal 30 Nopember 1973 diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 1 ayat (2) diubah sebagai berikut :

- (2) Besarnya pajak dalam Kabupaten Purbalingga adalah ;
 - a. untuk tiap-tiap anjing seperti : Herder, Bulldog, Fox Terries, Hasenddwid, spaniel dan lain sebagainya......Rp. 3.000,00 setahun
 - b. untuk tiap-tiap anjing ras lainnya yang berstamboon (50%) Rp1.500,00 setahun
 - c. untuk tiap-tiap anjing biasa.....Rp. 000,00 setahun

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA K E T U A, PURBALINGGA, 24 MEI 1983
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA,

CHAEFOEL SARNO

Drs. SOETARNO NIP. 010022876

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19–7–1984 no. 973.523.33.521

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah

Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

Drs. H. SOEMARNO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga nomor 14 tanggal 22 Desember 1984 Seri A No. 1

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Purbalingga

R.M. SOEDJARWO., B.A. NIP. 010016754